



**BSIP**  
KEMENTERIAN  
PERTANIAN

**SNI 8969:2021**  
**INDONESIAN GOOD**  
**AGRICULTURAL**  
**PRACTICES**  
**(INDOGAP)**



AGROSTANDAR

STANDARD . SERVICES . GLOBALIZATION

# **SNI 8969:2021**

## ***Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP)***

Indonesia sebagai negara penghasil pangan, dituntut untuk menerapkan jaminan mutu pangan melalui suatu penerapan standar. Standar digunakan dalam skema sertifikasi IndoGAP untuk menghasilkan produk tanaman pangan yang baik dengan menetapkan persyaratan cara budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*). Standar instrumen pertanian diperlukan untuk menjamin mutu mulai dari proses hingga produk pertanian yang dihasilkan. Penerapan standar instrumen pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian dan menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian.

Salah satu penetapan standar yang dilakukan adalah pada komoditas padi dengan penerapan SNI 8969:2021 - *Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP)* – Cara budidaya tanaman pangan yang baik, merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN Tahun 2021.



**BSIP**  
KEMENTERIAN  
PERTANIAN

# RUANG LINGKUP

Standar ini menetapkan persyaratan cara budidaya tanaman pangan yang baik meliputi pemanfaatan lahan yang baik dan penanganan pasca panen yang baik.



AGROSTANDAR

STANDARD . SERVICES . GLOBALIZATION

# Istilah

- **Benih tanaman** adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman
- **Mutu hasil** adalah tingkat kesesuaian hasil tanaman yang mengacu pada persyaratan yang ditetapkan, baik untuk dikonsumsi dan/atau untuk pemanfaatan lainnya
- **Organisme pengganggu tanaman** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian pada tanaman meliputi hama, penyakit dan gulma
- **Pembenah tanah** adalah bahan-bahan sintesis atau alami, anorganik atau organik atau hayati berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah
- **Pestisida** adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan gangguan tanaman
- **Proses produksi** adalah rangkaian kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa
- **Pupuk** adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **Sanitasi** adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan pertumbuhan dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam peralatan dan bangunan yang dapat merusak dan membahayakan

- **Sumber daya** adalah segala sesuatu, baik berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya lahan, air, benih, pupuk, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, tenaga kerja, alat dan mesin pertanian, serta bangunan.
- **Upaya eradikasi** adalah upaya pengendalian melalui tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan
- **Upaya pre emtif** adalah upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi dan pengalaman status serangan organisme pengganggu tanaman waktu sebelumnya, dan dilakukan sebelum proses produksi
- **Upaya responsif** adalah upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi status serangan organisme pengganggu tanaman dan faktor yang berpengaruh pada musim yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakan yang perlu dilakukan
- **Usaha budidaya pertanian** adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya pertanian
- **Zat pengatur tumbuh** adalah senyawa organik atau anorganik bukan nutrisi tanaman yang aktif merangsang, menghambat atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara kuantitatif maupun kualitatif.

# SUMBER DAYA

Lahan untuk proses pertanaman dan penanganan pasca panen

1. Lahan pertanaman jelas kepemilikannya, bebas dari limbah beracun dan berbahaya
2. Penggunaan lahan minimal 1 tahun
3. Terhindar dari resiko banjir, erosi dan kerusakan lainnya.
4. Lokasi lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bebas cemaran dan tidak dekat pemukiman, memperhatikan lingkungan dan kesehatan.





# PROSES PERTANAMAN

## Penyiapan lahan

Penyiapan lahan dilakukan dengan memperbaiki struktur tanah menjadi gembur, menghindari erosi, longsor, dan/atau kerusakan sumber daya lahan, tidak melakukan pembakaran, menggunakan herbisida sesuai dengan dosis.



## Penyediaan air

1. Sumber air berasal dari mata air, air tanah, air hujan, air sungai dan air danau.
2. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien.
3. Penggunaan air tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan tidak mengakibatkan terjadinya erosi tanah. Air dari septik tank/dan/atau air pembuangan rumah tangga (mandi cuci kakus/MCK) tidak boleh digunakan untuk air pertanian, penanganan, saat panen maupun pasca panen. Air limbah dari pertanian, diolah sesuai standar yang berlaku dan meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.



## Penyiapan Benih dan Pesemaian

1. Sebelum ditanam, benih mendapat perlakuan benih (*Seed treatment*). Perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan cara fisik/mekanis, biologi dan cara kimia. Perlakuan pemecahan dormansi benih dilakukan melalui perendaman dengan air dan bahan kimia.
2. Persemaian dilakukan di lahan/areal yang mudah diawasi, memberikan pupuk yang sesuai dan penyiapan sarana perlindungan persemaian.



## Penanaman

Penanaman dilakukan dari benih yang telah disemai atau tanam benih langsung (tabela), manual atau dengan menggunakan mesin tanam, dilakukan secara monokultur atau sistem tumpang sari atau tumpang gilir, memperhatikan musim, jarak tanam, dan kesehatan lahan.



## Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan memperhatikan kesuburan tanah, dosis berimbang sesuai kebutuhan tanaman.



## Perlindungan dan Pemeliharaan

Pelindungan dan pemeliharaan tanaman dilaksanakan secara pre emtif, responsif dan eradikasi. Penggunaan pestisida sintesis merupakan alternatif terakhir. Penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran 5 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis/konsentrasi, dan tepat cara penggunaan. Pemeliharaan dilakukan dengan penyulaman, penyiangan gulma, dan pemangkasan.

## Panen

1. Panen dilakukan pada umur/waktu, cara dan/atau sarana yang tepat. Penentuan umur/waktu panen dilakukan dengan mengacu pada deskripsi varietas yang ditanam.
2. Penanganan sisa panen dikelola menjadi kompos. Pembakaran sisa tanaman di lahan tidak diperbolehkan.

## Penanganan Pasca Panen

Pengumpulan	Pengeringan	Pembersihan
Pengumpulan hasil panen berupa keranjang, peti dan karung goni/plastik atau dihamparkan di atas alas terpal plastik, tikar, dan/atau anyaman bambu. Wadah harus bersih dan bebas cemaran.	Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan di atas terpal plastik, tikar, anyaman bambu dan/atau lantai dari semen/ubin. Alas pengeringan harus bersih dan bebas cemaran.	Pembersihan dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis.
Sortasi	Penggilingan	Pengkelasan
Sortasi dilakukan dengan cara pemilihan/ pemilahan/ pemisahan hasil panen yang baik dari yang rusak dan benda asing lainnya.	Khusus untuk padi, penggilingan dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (1) pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit, dan (2) penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.	Pengkelasan dilakukan antara lain terhadap bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat. Pengkelasan komoditas hasil panen mengacu pada kelas standar mutu dan/atau sesuai permintaan pasar.
Pengemasan	Penyimpanan	Pengangkutan
Pengemasan dilakukan untuk melindungi produk kontaminasi cemaran dan nilai tambah produk. Pengemasan menggunakan media/bahan sesuai standar.	Penyimpanan produk dilakukan di atas palet kayu/plastik di dalam ruang dengan suhu dan kelembaban udara sesuai sifat dan karakteristik produk dan bebas dari gangguan hama gudang. Produk yang disimpan memiliki identitas berupa label atau keterangan pada kemasan yang terdokumentasi.	Alat dan/atau mesin pengangkut produk yang digunakan tidak mengkontaminasi produk yang diangkut.



**BSIP**  
KEMENTERIAN  
PERTANIAN

Follow us @  
**BSIP PENERAPAN**



[www.bbpsip.bsip.pertanian.go.id](http://www.bbpsip.bsip.pertanian.go.id)

Dibuat dan diperbanyak oleh:

**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

Tahun Anggaran 2023



AGROSTANDAR

STANDARD . SERVICES . GLOBALIZATION